



**PUTUSAN**

Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, nafkah *madhiyah*, nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak antara:

**PEMOHON**, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sungai Tarab, 7 Juni 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan *Security*, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxx dan nomor *handphone* xxxxxx, sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Saruaso, 29 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxx dan nomor *handphone* xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 9 Desember 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak secara elektronik melalui aplikasi e-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Court Mahkamah Agung yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar, Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Bsk pada tanggal yang sama dan perubahan permohonan tanggal 6 Januari 2025 dengan penambahan tentang nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, hak asuh anak dan nafkah anak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Oktober 2020, dilaksanakan di Mesjid Raya di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:159/17/X/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, tertanggal 30 Oktober 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nama Anak, lahir di Tanah Datar, 30 Juli 2021, perempuan, umur 3 tahun 4 bulan, anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 4.1 Termohon kurang menghargai dan kurang bersyukur terhadap penghasilan yang telah diberikan oleh Pemohon, sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - 4.2 Termohon sering menghina pekerjaan Pemohon sebagai Satpam, dan sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Pemohon, bahkan sering mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;

Halaman 2 dari 37 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.3 Termohon kurang menjalankan kewajiban layaknya seorang istri terhadap Pemohon, seperti tidak memenuhi nafkah lahir dan bathin terhadap Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 26 Mei 2024 yang disebabkan karena pada saat itu Termohon menanyakan kepada Pemohon kenapa Termohon lama pulang bekerja, kemudian Pemohon sudah menjelaskan kepada Termohon, namun Termohon tidak mau menerima alasan Pemohon, sehingga terjadi perselisihan yang menyebabkan Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan semenjak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan 2 minggu lamanya;
6. Bahwa sekarang Pemohon tinggal dan menetap di rumah orang tua di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon sekarang tinggal dan menetap di rumah orang tua di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon beserta pihak keluarga sudah ada usaha untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa anak yang bernama Nama Anak, lahir di Tanah Datar, 30 Juli 2021, perempuan, umur 3 tahun 4 bulan yang sekarang berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Termohon;
9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut di atas masih dibawah umur maka Pemohon bersedia bahwa Termohon sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
11. Bahwa Para Pihak telah mencapai kesepakatan tentang nafkah *madhiyah*, nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak, tetapi tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kesepakatan atas perkara perceraian dan akibat hukum perceraian lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa Pemohon membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak adalah berupa:

1. Nafkah *madhiyah* selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah 'iddah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

## Pasal 2

Bahwa kedua belah pihak sepakat hak asuh 1 (satu) orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Nama Anak, lahir di Tanah Datar, 30 Juli 2021, perempuan, umur 3 tahun 4 bulan, berada di bawah pengasuhan Termohon dengan ketentuan Termohon mesti memberi akses kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut. Apabila Termohon tidak memberi akses tersebut kepada Pemohon, maka Pemohon dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak tersebut dari Termohon;

## Pasal 3

Bahwa kedua belah sepakat Pemohon membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama Nama Anak, lahir di Tanah Datar, 30 Juli 2021, perempuan, umur 3 tahun 4 bulan minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan penambahan setiap tahunnya 5% sampai anak tersebut sampai dewasa dan mandiri di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

## Pasal 4

Bahwa Termohon menerima hasil keputusan majelis hakim terhadap permohonan Pemohon karena Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

## Pasal 5

Halaman 4 dari 37 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

## Pasal 6

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar adalah:
  - 3.1 Nafkah *madhiyah* selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2 Nafkah *iddah* selama masa *iddah* sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) yang bernama Nama Anak, lahir di Tanah Datar, 30 Juli 2021, perempuan, umur 3 tahun 4 bulan, berada di bawah hadhanah Termohon dengan ketentuan Termohon wajib memberi akses kepada

Halaman 5 dari 37 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

5. Menghukum Pemohon membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama Nama Anak, lahir di Tanah Datar, 30 Juli 2021, perempuan, umur 3 tahun 4 bulan minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan penambahan setiap tahunnya 5% sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, tetapi upaya tersebut tidak berhasil hingga putusan dibacakan;

Bahwa guna memaksimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dengan Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag, Hakim Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Batusangkar dan berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 6 Januari 2025, Mediator *a quo* menyatakan mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian mengenai nafkah *madhiyah*, nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak, tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon dalam perkawinan yang utuh dan tidak bercerai sebagaimana tertuang dalam perubahan permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis tanggal 8 Januari 2025 melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengenai dalil pada angka 1, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 2, benar demikian;

Halaman 6 dari 37 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Bsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai dalil pada angka 3, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 4, dari pertengkaran yang terjadi Termohon mengalami KDRT dari Pemohon,
- Mengenai dalil pada angka 4.1, selama berumah tangga dengan Pemohon Termohon diberi nafkah Rp100.000,00 per minggu dan tidak pernah Termohon menolak. Kemudian Termohon meminta nafkah Rp500.000,00 kepada Pemohon dan diberi oleh Pemohon, namun Termohon dimarahi oleh Pemohon karena uang yang Rp500.000,00 itu habis dalam 3 minggu untuk keperluan rumah tangga dan selanjutnya Pemohon memberi nafkah Rp100.000,00 per minggu;
- Mengenai dalil pada angka 4.2, Pemohon terlalu banyak menghabiskan waktu liburnya di kantor dengan alasan pekerjaan. Termohon hanya menginginkan Pemohon pulang di saat waktu libur, dan Pemohon merasa Termohon tidak menghargai profesi Pemohon sebagai satpam;
- Mengenai dalil pada angka 4.3, Termohon sudah menjalankan kewajiban Termohon selaku istri;
- Mengenai dalil pada angka 5, puncak perselisihan terjadi pada tanggal 25 Mei 2024 saat Termohon menanyakan kepada Pemohon untuk bisa cepat pulang untuk membantu Termohon di rumah, namun jawaban Pemohon tidak enak sehingga terjadi perselisihan dan Pemohon membawa pakaiannya pulang kembali ke rumah orang tuanya;
- Mengenai dalil pada angka 6, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 7, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 8, Termohon menuntut semua nafkah yang menjadi hak Termohon jika terjadi perceraian, karena Termohon ditinggalkan tanpa diberi nafkah;
- Mengenai dalil pada angka 9, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 10, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 12, telah disepakati dalam mediasi;
- Mengenai dalil pada angka 13, benar demikian;

Halaman 7 dari 37 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik tertulis tanggal 10 Januari 2025 melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung sebagaimana selengkapannya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon tidak mengunggah duplik tertulis pada jadwal yang telah ditetapkan, yaitu pada tanggal 15 Januari 2025 melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung sehingga Majelis Hakim menilai Termohon tidak menggunakan haknya untuk mengajukan duplik;

**Acara Pembuktian**

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK 1304080706890007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 21-04-2012, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P.1, diparaf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 159/17/X/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 30 Oktober 2020, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P.2, diparaf dan diberi tanggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1304080706890007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 27-12-2013, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P.3, diparaf dan diberi tanggal;

**B. Saksi**

1. **Saksi 1 Pemohon**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar yang merupakan ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Termohon di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran karena saksi mendengar cerita dari Pemohon yang disebabkan karena Termohon cemburu tanpa alasan kepada Pemohon dan juga Termohon yang tidak melayani Pemohon layaknya suami;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena sejak 7 bulan yang lalu Pemohon pulang ke rumah saksi dengan membawa semua bajunya dan setelah ditanya kepada Pemohon, Pemohon bilang kalau Pemohon diusir oleh Termohon setelah Pemohon dan Termohon bertengkar hebat yang disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon ada wanita idaman lain;
- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon hanya mengirimkan nafkah belanja untuk anak, sedangkan untuk Termohon tidak ada;

Halaman 9 dari 37 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Bsk



- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Satpam di BAWASLU dan kadang ada tugas sebagai sopir yang mengharuskan Pemohon sering lembur dalam bekerja;

**2. Saksi 2 Pemohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar yang merupakan kakak ipar Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang merupakan istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Termohon di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran karena saksi mendengar cerita dari Pemohon, yang disebabkan karena Termohon cemburu tanpa alasan kepada Pemohon dan juga Termohon yang tidak melayani Pemohon layaknya suami;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena sejak 8 bulan yang lalu Pemohon pulang ke rumah orangtuanya dengan membawa semua bajunya;
- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setuju saksi Pemohon hanya mengirimkan nafkah belanja untuk anak, sedangkan untuk Termohon tidak ada;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Satpam di BAWASLU dan kadang ada tugas sebagai sopir yang mengharuskan Pemohon sering lembur dalam bekerja;

Bahwa atas keterangan para saksi *a quo*, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan menerima keterangan mereka;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi

**1 Saksi 1 Termohon**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar yang merupakan ayah kandung Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah suami Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Termohon di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, karena saksi mendengar cerita dari Termohon, yang disebabkan karena Termohon merasa Pemohon terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan

Halaman 11 dari 37 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Bsk



tidak ada waktu dengan istri dan anak, dan Termohon merasa diabaikan Pemohon;

- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena sejak 7 bulan yang lalu Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa semua bajunya, dan setelah ditanya kepada Pemohon, Pemohon bilang kalau Pemohon ingin menenangkan diri;

- Bahwa saksi mendengar cerita dari Termohon kalau Pemohon pernah mendorong kepala Termohon saat bertengkar dengan Pemohon;

- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa setahu saksi Pemohon hanya mengirimkan nafkah belanja untuk anak, sedangkan untuk Termohon tidak ada;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Satpam di BAWASLU;

**2 Saksi 2 Termohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar yang merupakan teman Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah suami Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Termohon di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, karena saksi mendengar cerita dari Termohon, yang disebabkan karena Termohon merasa Pemohon terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan tidak ada waktu dengan istri dan anak, dan Termohon merasa diabaikan Pemohon;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 7 bulan yang lalu Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa semua baju nya, dan setelah ditanya kepada Pemohon, Pemohon bilang kalau Pemohon ingin menenangkan diri;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Termohon kalau Pemohon pernah mendorong kepala Termohon saat bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon hanya mengirimkan nafkah belanja untuk anak, sedangkan untuk Termohon tidak ada;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Satpam di BAWASLU;

Bahwa atas keterangan para saksi *a quo*, baik Termohon maupun Pemohon menyatakan menerima keterangan mereka;

Bahwa masing-masing Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan ke hadapan persidangan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa masing-masing Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 22 Januari 2025 melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung yang isinya sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan cerai secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Pasal 15 ayat (1) huruf a dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *a quo.* Atas panggilan *a quo* Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan sehingga Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 65, Pasal 70 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Halaman 14 dari 37 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Bsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009; *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; *jo.* Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan bantuan Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag, Hakim Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Batusangkar dan berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 6 Januari 2025, Mediator *a quo* menyatakan mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian mengenai nafkah *madhiyah*, nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak, tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon dalam perkawinan yang utuh dan tidak bercerai sebagaimana tertuang dalam perubahan permohonan Pemohon. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 4, Pasal 7; Pasal 17 ayat (1); dan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa perkara ini adalah perceraian karena talak suami atas istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

## Legal Standing

Halaman 15 dari 37 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam dan sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sebagaimana pengakuan Pemohon di persidangan dan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan jawab-menjawab para pihak yang menjadi pokok permohonan adalah permohonan izin cerai talak dengan mendalilkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan Pemohon dalam permohonan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam mediasi telah diperoleh kesepakatan sebagian mengenai nafkah *madhiyah*, nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak;

## Formil Permohonan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang harus ada dalam suatu permohonan meliputi identitas para pihak, posita dan petitum. Sementara alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Halaman 16 dari 37 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

### Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab menjawab, Termohon telah mengajukan jawaban terhadap dalil permohonan Pemohon, baik berisi pengakuan murni; pengakuan berkualifikasi maupun bantahan terhadap dalil-dalil posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon telah ditemukan fakta kejadian yang diakui secara bulat dan murni, yakni tentang ikatan pernikahan, tempat tinggal setelah menikah, jumlah keturunan, tempat tinggal Pemohon dan Termohon sekarang, sudah adanya upaya damai, tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga sehingga Pemohon memilih untuk bercerai serta kesepakatan perdamaian sebagian mengenai nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, hak asuh anak dan nafkah anak yang terjadi dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui secara bulat dan murni tentang kebenaran fakta-fakta kejadian *a quo*, sehingga *quod est* Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui secara bulat dan murni tentang kebenaran fakta-fakta kejadian *a quo*, tetapi sesuai dengan prinsip hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana termuat dalam Penjelasan Umum poin 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, yaitu mempersukar terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Termohon terhadap alasan cerai yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara

Halaman 17 dari 37 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata halaman 730 dan 731 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa “Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi”, dengan demikian fakta-fakta yang tidak dibantah a quo dipandang tetap perlu pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon tentang ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah diakui oleh Termohon, tetapi *quod est* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dalil tersebut hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon untuk membuktikan ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban yang mengakui secara berkualifikasi dalil permohonan Pemohon, yakni tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon membantah kebenaran dalil permohonan Pemohon tentang penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon pada posita Pemohon poin 4.1, poin 4.2 dan poin 4.3 serta puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;

## Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon tentang kondisi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang dijadikan sebagai dasar oleh Pemohon mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap Termohon, dimana alasan tersebut mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Halaman 18 dari 37 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum poin 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pengakuan Termohon secara berkualifikasi atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) yang berimbang kepada Pemohon dan Termohon guna membuktikan dalil-dalil serta kepentingan hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 19 dari 37 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon; bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan identitas Pemohon dalam permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah maka menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 30 Oktober 2020 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri sah yang mempunyai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak bernama Nama Anak, perempuan, lahir di Tanah Datar tanggal 30 Juli 2021;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon bukan orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg) dan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah menyampaikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana uraian pertimbangan di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, keterangan saksi-saksi juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab

Halaman 21 dari 37 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di hadapan sidang (vide Pasal 171 R.Bg) dan di bawah sumpah (vide Pasal 175 R.Bg juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana uraian pertimbangan di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, keterangan saksi-saksi juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg juncto Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Termohon patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa posita Pemohon poin 4 tentang perselisihan dan pertengkaran yang menyebutkan bahwa sejak awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon mengakui secara berkualifikasi dalam jawabannya dan menyatakan bahwa dari pertengkaran yang terjadi Termohon mengalami KDRT dari Pemohon, sedangkan pada tahapan replik, Pemohon menyampaikan bahwa mengenai terjadinya KDRT yang disampaikan oleh Termohon adalah tidak berbentuk kekerasan fisik yang menimbulkan bekas ataupun lebam. Saat itu memang terjadi pertengkaran karena Termohon mengeluh akibat lelah mengurus anak dan berkata-kata kasar kepada Pemohon sehingga Pemohon yang baru pulang kerja terpancing emosi dan menyor kepala Termohon yang mengomel sambil berbaring di kasur. Akan tetapi selang beberapa jam kemudian Termohon dan Pemohon sudah berbaikan dan sore harinya pergi jalan keluar, sedangkan Termohon tidak mengunggah duplik pada jadwal yang telah ditetapkan;

Halaman 22 dari 37 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon dalam keterangannya menyebutkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal. Sementara saksi 1 dan saksi 2 Termohon juga menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, tetapi sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan keduanya telah berpisah tempat tinggal dengan menambahkan bahwa kedua saksi mendengar cerita dari Termohon kalau Pemohon pernah mendorong kepala Termohon saat bertengkar dengan Pemohon. Keterangan saksi ini tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon dalam persidangan. Dengan demikian, posita Pemohon poin 4 tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dinyatakan terbukti dan dari pertengkaran yang terjadi Pemohon pernah mendorong kepala Termohon;

Menimbang, bahwa posita Pemohon poin 4.1 tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang menyebutkan Termohon kurang menghargai dan kurang bersyukur terhadap penghasilan yang telah diberikan oleh Pemohon, sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon membantah hal ini dalam jawabannya, sedangkan pada tahapan replik, Pemohon tetap pada dalilnya, sementara Termohon tidak mengunggah duplik pada jadwal yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa baik saksi 1 dan saksi 2 Pemohon maupun saksi 1 dan saksi 2 Termohon tidak ada yang menerangkan dan mengetahui tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo* sehingga posita Pemohon poin 4.1 dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa posita Pemohon poin 4.2 tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang menyebutkan Termohon sering menghina pekerjaan Pemohon sebagai Satpam dan sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Pemohon, bahkan sering mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, Termohon membantah hal ini dalam jawabannya, sedangkan pada tahapan replik, Pemohon tetap pada dalilnya, sementara Termohon tidak mengunggah duplik pada jadwal yang telah ditetapkan;

Halaman 23 dari 37 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon dalam keterangannya menyampaikan bahwa kedua saksi pernah mendengar cerita dari Pemohon bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon cemburu tanpa alasan kepada Pemohon dan karena Termohon yang tidak melayani Pemohon layaknya suami. Sementara saksi 1 dan saksi 2 Termohon menerangkan bahwa kedua saksi pernah mendengar cerita dari Termohon bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon merasa Pemohon terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan tidak ada waktu dengan istri dan anak, dan Termohon merasa diabaikan Pemohon dan oleh karena keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon didapat dari cerita Pemohon begitu pula keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon juga didapat dari cerita Termohon sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon serta saksi 1 dan saksi 2 Termohon hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu* atau kesaksian tidak langsung atau bukan saksi yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa sehingga dengan demikian posita Pemohon poin 4.2 dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa posita Pemohon poin 4.3 tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang menyebutkan Termohon kurang menjalankan kewajiban layaknya seorang istri terhadap Pemohon seperti tidak memenuhi nafkah lahir dan bathin terhadap Pemohon, Termohon membantah hal ini dalam jawabannya, sedangkan pada tahapan replik, Pemohon tetap pada dalilnya, sementara Termohon tidak mengunggah duplik pada jadwal yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon dalam keterangannya menyampaikan bahwa kedua saksi pernah mendengar cerita dari Pemohon bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon cemburu tanpa alasan kepada Pemohon dan karena Termohon yang tidak melayani Pemohon layaknya suami. Sementara saksi 1 dan saksi 2 Termohon menerangkan bahwa kedua saksi pernah mendengar cerita dari Termohon bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon merasa Pemohon terlalu sibuk dengan

Halaman 24 dari 37 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya dan tidak ada waktu dengan istri dan anak, dan Termohon merasa diabaikan Pemohon dan oleh karena keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon didapat dari cerita Pemohon begitu pula keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon juga didapat dari cerita Termohon sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon serta saksi 1 dan saksi 2 Termohon hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu* atau kesaksian tidak langsung atau bukan saksi yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa sehingga dengan demikian posita Pemohon poin 4.3 dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa posita Pemohon poin 5 tentang kejadian puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 26 Mei 2024 yang disebabkan Termohon menanyakan kepada Pemohon kenapa Termohon lama pulang bekerja, kemudian Pemohon sudah menjelaskan kepada Termohon, namun Termohon tidak mau menerima alasan Pemohon, sehingga terjadi perselisihan yang menyebabkan Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan semenjak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan 2 minggu lamanya, Termohon membantah hal ini dalam jawabannya dan menyebutkan bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 25 Mei 2024 saat Termohon menanyakan kepada Pemohon untuk bisa cepat pulang untuk membantu Termohon di rumah, namun jawaban Pemohon tidak enak sehingga terjadi perselisihan dan Pemohon membawa pakaiannya pulang kembali ke rumah orang tuanya, sedangkan pada tahapan replik, Pemohon tetap pada dalilnya, sementara Termohon tidak mengunggah duplik pada jadwal yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa baik saksi 1 dan saksi 2 Pemohon maupun saksi 1 dan saksi 2 Termohon dalam keterangannya menyampaikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 7 bulan yang lalu yang ditandai dengan Pemohon pulang ke rumah saksi dengan membawa semua bajunya sehingga dengan demikian posita Pemohon poin 5 dinyatakan terbukti sepanjang bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2024 yang

Halaman 25 dari 37 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dengan membawa pakaiannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon dan kedua saksi Termohon tersebut secara bersesuaian menerangkan dengan pengetahuan sendiri bahwa Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon sejak sekitar 7 (tujuh) bulan meskipun telah didamaikan oleh keluarga Pemohon dengan Termohon. Keterangan tersebut merupakan akibat hukum (*rechtsgevolg*) yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dimana menurut Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, "*Dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechtsgevolg), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat*", maka dengan demikian, keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut harus Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut secara cermat;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan yang saling bersesuaian hanya tentang akibat hukum (*rechtsgevolg*), sebagaimana di atas, tetapi berdasarkan Pasal 310 R.Bg, keterangan tersebut sudah menjadi sumber pengetahuan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk membangun persangkaan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak sekitar 7 (tujuh) bulan hingga sekarang;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara Islam tanggal 30 Oktober 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak bernama Nama Anak, perempuan, lahir di Tanah Datar tanggal 30 Juli 2021;

Halaman 26 dari 37 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Bsk





3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang ditandai dengan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama sekitar 7 (tujuh) bulan dan sudah tidak saling peduli satu sama lain dan pada pertengkaran yang terjadi, Pemohon pernah mendorong kepala Termohon;
4. Bahwa sudah ada upaya maksimal dari keluarga dan orang-orang dekat untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai *Security* di Bawaslu Kabupaten Tanah Datar;
7. Bahwa dalam proses mediasi di hadapan mediator antara Pemohon dan Termohon telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian mengenai nafkah *madhiyah*, nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menjawab petitum permohonan Pemohon dengan pertimbangan hukum (*tasbīb al-ahkām al-qadhā'i*) sebagai berikut:

### **Petitum Pengabulan Permohonan**

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 (satu) yang memohon permohonan Pemohon dikabulkan, oleh karena petitum *a quo* berkaitan dengan petitum lain, Majelis Hakim menjawabnya dalam kesimpulan akhir setelah mempertimbangkan petitum lain;

### **Petitum Permohonan Izin Cerai Talak**

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Batusangkar, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Pertimbangan Cerai Talak secara Syar'i



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim merasa mengemukakan dalil syar'i, sebagai berikut:

1. QS. Al-Baqarah:229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ ۖ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ ۖ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu (suami dapat) rujuk kembali dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."

2. QS. Al-Talâq: 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Artinya: "Wahai Nabi, apabila engkau menceraikan istri-istrimu, hendaklah engkau ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)."

3. Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni

إنما الطلاق لمن أخذ بالساق

Artinya: "Sesungguhnya hak talak ada pada (suami) yang boleh memegang betis istri."

4. Q.S. Surat Ar-Rum, ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (sakinah) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (mawaddah), menyayangi (rahmah) dan saling menjalankan kewajiban masing-masing. Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian, cinta dan kasih sayang bagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Q.S. ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud;

5. Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan.”

### Pertimbangan Cerai Talak secara Yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan diantaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Halaman 29 dari 37 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa “Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pernikahan, atas kesepakatan pasangan suami istri, dipilih rumah yang akan dijadikan sebagai tempat kediaman bersama untuk menyalurkan hasrat kasih dan sayang antara pasangan suami istri tersebut, *quod est* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 7 (tujuh) bulan dan selama perpisahan tersebut keduanya tidak pernah lagi berkomunikasi. Hal ini merupakan indikasi ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dapat menciderai keutuhan rumah tangga mereka, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan, “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat

Halaman 30 dari 37 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, “Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT;”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, sementara Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, Pengadilan dapat mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;

Pertimbangan Cerai Talak secara Sosiologis

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya mengandung mudarat lebih

Halaman 31 dari 37 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Bsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar daripada maslahatnya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling mencintai, sehingga jika keduanya dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga, rumah tangga tersebut akan menjadi rumah tangga yang hampa, rapuh dan tanpa ikatan kokoh (*mitsâqan ghalîzha*) sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Pertimbangan Cerai Talak secara Filosofis

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan proses pertukaran dan integrasi hak dan kewajiban sepasang suami istri yang senantiasa harus dirundingkan dan dinegosiasikan. Perceraian terjadi disebabkan kegagalan pemenuhan hak dan kewajiban antar individu tersebut;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga tidak akan berjalan mulus dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan antara suami istri. Di samping dampak negatif terhadap pendidikan, tumbuh kembang dan perilaku anak, berkumpulnya dua pihak yang saling menjauh dan membenci, terlepas dari besar kecilnya penyebab perselisihan keduanya, tidak akan membawa kebaikan dalam rumah tangga. Untuk itu, mengakhiri hubungan rumah tangga semacam ini merupakan tindakan yang bijak dengan harapan Allah SWT menganugerahi keduanya pasangan hidup yang lebih baik yang mendatangkan kedamaian dan ketenangan;

Kesimpulan Permohonan Izin Cerai Talak

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terbukti beralasan secara syar'i, yuridis, sosiologis dan filosofis, maka petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Batusangkar;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum, baik secara syar'i, yuridis, sosiologis dan filosofis di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan dan keduanya beralasan hukum untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum, Pemohon dengan Termohon selama ini masih tetap terikat tali pernikahan dan belum

Halaman 32 dari 37 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai berdasarkan putusan pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

### Waktu Pelaksanaan Ikrar Talak

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan memanggil pihak suami dan istri;

### Pertimbangan Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 6 Januari 2025, Hakim Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Batusangkar menyatakan proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian mengenai nafkah *madhiyah*, nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak, tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon dalam perkawinan yang utuh dan tidak bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (9) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, "Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan antara pihak Penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak Tergugat dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses Mediasi", jo. Pasal 30 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, "Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, Mediator menyampaikan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) kepada Hakim Pemeriksa Perkara sebagai lampiran laporan Mediator."

Halaman 33 dari 37 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyepakati agar kesepakatan perdamaian *a quo* dimuat dan dikuatkan dalam putusan akhir perkara sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yakni “Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan perdamaian sebagian atas obyek perkara atau tuntutan hukum, Hakim pemeriksa perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.”

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka oleh karenanya sebagaimana azas *Facta Sunt Servanda* dan Ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata bahwa kesepakatan atau janji yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah suatu hukum (undang-undang) yang mengikat kedua belah pihak yang harus ditaati bagi kedua belah pihak *in casu* Pemohon dan Termohon, maka oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan hasil kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut dalam amar putusan ini serta menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati hasil kesepakatan tersebut secara sungguh-sungguh;

Menimbang, hadits riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حَرَّمَ حلالاً أو أحلَّ حراماً، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حَرَّمَ حلالاً أو أحلَّ حراماً

Artinya “Perdamaian merupakan perbuatan yang diperbolehkan di antara sesama umat Islam kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal; dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan *a quo*;

## Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, pertimbangan dan alasan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* dan dalil permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab petitum permohonan Pemohon pada poin 1 (satu), permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar berupa:
  - 3.1 Nafkah *madhiyah* selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon bernama Nama Anak, perempuan, lahir di Tanah Datar, 30 Juli 2021 berada di bawah hadhanah Termohon dengan ketentuan Termohon wajib memberi akses

Halaman 35 dari 37 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

5. Menghukum Pemohon membayar nafkah satu orang anak Pemohon dan Termohon pada diktum angka 4 minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 5 (lima) persen setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah oleh **Elmishbah Ase, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra Hj. Tiniwarti. AS., M.A.** dan **Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Fadhly Agusmen, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis

Ttd.

**Elmishbah Ase, S.H.I.**

Hakim Anggota

Ttd.

**Dra Hj. Tiniwarti. AS., M.A.**

Panitera Sidang

Hakim Anggota

Ttd.

**Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd**

Halaman 36 dari 37 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Ttd.

Muhammad Fadhly Agusmen, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran Perkara	: Rp	
			30.000,00
b.	Relaas Panggilan Pertama kepada Pihak	: Rp	20.000,00
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	44.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	: Rp	164.000,00
(seratus enam puluh empat ribu rupiah)			